



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WILDAN MUZAKIR BIN SAIFURAHMAN;**
2. Tempat Lahir : Palu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 26 November 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki –laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lasoso Kel. Kabonena Kec. Ulujadi
Kota Palu Prov. Sulteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama . Helmy, S.H, Rafika A Suralele, S.H., Kuwait, S.H., Subhan Bakri, S.H., dan Rachmi, S.H., M.H., Advokat/penasihat hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah beralamat di Jl. Padat Karya BTN Baliase Blok S 1 No.3 Desa Baliase Indonesia., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pal.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 339/Pid.Sus/2023/PN.Pal tertanggal 9 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 339/Pid.Sus/2023/PN.Pal tertanggal 9 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar, pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa WILDAN MUZAKIR Bin SAIFUR RAHMAN secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana secara *Percobaan atau permufakatan jahat Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* dalam surat dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILDAN MUZAKIR Bin SAIFUR RAHMAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) subs. 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A4 warna hitam dengan nomor IMEI 082196942061;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **WILDAN MUZAKIR BIN SAIFURAHMAN** pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Jl. Anoa Lorong Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu "**Percobaan atau pemufakatan setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram**", Jenis Shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa RAMLI dalam berkas terpisah kerumah terdakwa WILDAN pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 bertempat di Jl. Lasoso Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu, dimana saat itu terdakwa sedang tidur di kamar bawah kemudian RAMLI langsung ke kamar milik terdakwa yang terletak di lantai 2 dan tidak lama kemudian datang orang kepercayaan AGUS mengantar Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong kain. Setelah shabu tersebut disimpan dalam kantong kain kemudian orang yang RAMLI tidak mengetahui namanya pergi meninggalkan rumah milik terdakwa sehingga shabu milik AGUS tersebut ditiptkan di rumah terdakwa WILDAN, setelah terdakwa datang dan terdakwa berdua sempat mengobrol di depan kamarnya membuka pintu kamarnya dan langsung menyimpan sebuah bungkus kantong kain di lantai kamar, setelah itu terdakwa menyimpan di bawah lemari yang ada di dalam kamarnya, dimana terdakwa WILDAN sempat membuka bungkus tersebut untuk melihat shabu yang tersimpan di dalamnya.;

----- Bahwa terdakwa RAMLI dalam berkas terpisah bersama terdakwa WILDAN meninggalkan rumah miliknya untuk pergi mendatangi rumah milik IRSHAN terdakwa dalam berkas terpisah di Jalan Anoa I Kel. Tatura Utara Kec.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Palu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng. Dan setelah terdakwa meninggalkan RAMLI di rumah milik IRSHAN kemudian terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengambil narkoba jenis shabu milik AGUS yang sebelumnya di simpan di dalam kamar milik terdakwa WILDAN untuk dibawa ke rumah milik IRSHAN. Setelah terdakwa tiba di rumah IRSHAN kemudian membawa dan menyimpan di depan terdakwa yang sedang duduk bersama IRSHAN di teras rumah dan pada saat itu mereka bertiga masuk ke dalam rumah tepatnya di bagian dapur dan terdakwa langsung menyimpan dia atas meja, dimana setelah terdakwa membuka bungkusan tersebut berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal dengan berat sekitar 50 gram kemudian terdakwa WILDAN memisahkan shabu tersebut menjadi dua paket dengan berat brutto masing-masing pakatnya sekitar 25 gram.;

----- Bahwa terdakwa IRSHAN dalam berkas terpisah kemudian menyimpan sabu tersebut, setelah itu terdakwa RAMLI dalam berkas terpisah bersama terdakwa WILDAN pergi meninggalkan rumah IRSHAN kemudian pada hari minggu pada 02 Juli 2023 pada siang hari terdakwa mengambil sabu sebanyak setengah bal yang sebelumnya dititip di rumah IRSHAN, dimana nantinya sabu tersebut diantar ke pekarangan milik rumah milik SUGIANTO Alias ACO terdakwa dalam berkas terpisah dengan cara dilempar dibuang ke dalam pekarangan milik SUGIANTO Alias ACO pada sore hari menjelang malam, sisanya sabu setengah bal dengan berat brutto sekitar 25 gram masih berada di rumah IRSHAN sambil menunggu perintah dari AGUS (DPO).;

----- Bahwa baru pertama kali terdakwa mengetahui AGUS (DPO) menitipkan sabu ke terdakwa WILDAN kemudian disimpan ke rumah IRSHAN, bahwa selain RAMLI bersama terdakwa dan juga IRSHAN yang mengetahui jika saat itu ada narkoba jenis sabu disimpan di rumah IRSHAN dimana sabu tersebut merupakan milik dari AGUS (DPO), dimana AGUS (DPO) yang menyuruh terdakwa WILDAN untuk menyimpan sabu tersebut di rumah IRSHAN . –

----- Bahwa pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Tim Dirnarkoba Polda Sulteng mendatangi rumah yang terletak di Jl. Anoa Lorong Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng mendapatkan informasi di daerah tersebut terjadi transaksi peredaran sabu kemudian tim Dirnarkoba Polda Sulteng mendapati 3 orang yaitu terdakwa RAMLI DAHLAN, WILDAN dan SUGIANTO Alias ACO terdakwa dalam berkas terpisah sedang berada di ruang tamu dan langsung melakukan pengeledahan serta menemukan 1 paket diduga narkoba jenis sabu di dalam sebuah tas slempang yang di gantung di dinding ruang tamu rumah tersebut. Bahwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut terdakwa sabu sebanyak setengah bal dengan berat brutto sekitar 25 gram ;

----- Bahwa menurut pengakuan SUGIANTO Alias ACO 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebanyak setengah bal atau sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di rumah kontrakan SUGIANTO Alias ACO terdakwa dalam berkas terpisah adalah sabu yang dipesan kepada AGUS (DPO) dan pada saat SUGIANTO Alias ACO memesan sabu tersebut menghubungi terdakwa WILDAN dan RAMLI bahwa narkoba jenis sabu yang dibuang atau disimpan seseorang di depan pagar rumah kontrakan SUGIANTO Alias ACO adalah terdakwa, setelah diinterogasi oleh Tim Dirnarkoba Polda Sulteng SUGIANTO Alias ACO memberikan keterangan bahwa awalnya SUGIANTO Alias ACO dihubungi oleh orang yang mengakui bernama kribo dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu maka kemudian SUGIANTO Alias ACO menghubungi AGUS untuk memesan sabu tersebut.;

----- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak setengah bal dengan berat bruto sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di dalam rumah milik SUGIANTO Alias ACO adalah milik AGUS dimana narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya sebanyak 1 (satu) bal dengan berat brutto sekitar 50 gram kemudian sabu tersebut dibagi menjadi dua paket dengan berat masing-masing paket sebesar 25 gram, kemudian sisa narkoba jenis sabu sebanyak setengah bal disimpan di rumah IRSHAN, sehingga mengatur cara agar IRSHAN mengantar sisa sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 pada pukul 14.30 Wita beberapa orang mendatangi tempat yang disepakati oleh IRSHAN dan WILDAN untuk bertemu dan mengambil sabu tersebut di Jalan Anoa Lorong perumahan Metro Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng, lalu pada saat itu IRSHAN mengetahui ada petugas kepolisian dan sempat membuang narkoba jenis sabu yang ia bawa dan melarikan diri. Kemudian terdakwa melakukan pengejaran terhadap IRSHAN yang kemudian berhasil diamankan beserta barang bukti narkoba jenis sabu yang dibawa oleh IRSHAN, kemudian terdakwa RAMLI DAHLAN, WILDAN MUZAKIR, SUGIANTO Alias ACO dan IRSHAN dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

----- Bahwa berdasarkan hasil laporan analisis pengujian barang bukti secara laboratoris dengan terdakwa atas nama RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI , WILDAN MUZAKIR BIN SAIFURRAHMAN , SUGIANTO BIN AZIZ M. Alias ACO oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan nomor R-PP.01.01.25A.25A5.07.23.1796 tanggal 06 Juli 2023 pemeriksaan terhadap barang sampel uji berisikan kristal bening dengan berat sampel uji sebanyak

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1014 gram serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Serta Berita Acara perhitungan dan penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 pukul 11.30 Wita atas nama RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI, WILDAN MUZAKIR BIN SAIFURRAHMAN , SUGIANTO BIN AZIZ M. Alias ACO dari hasil penimbangan didapatkan jumlah berat dari satu paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 24,4107 gram;

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **WILDAN MUZAKIR BIN SAIFURRAHMAN** pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Jl. Anoa Lorong Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu "**Percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram**", Jenis Shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa RAMLI dalam berkas terpisah kerumah terdakwa WILDAN pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 bertempat di Jl. Lasoso Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu, dimana saat itu terdakwa sedang tidur di kamar bawah kemudian RAMLI langsung ke kamar milik terdakwa yang terletak di lantai 2 dan tidak lama kemudian datang orang kepercayaan AGUS mengantar Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong kain. Setelah shabu tersebut disimpan dalam kantong kain kemudian orang yang RAMLI tidak mengetahui namanya pergi meninggalkan rumah milik terdakwa sehingga shabu milik AGUS tersebut ditiptkan di rumah terdakwa WILDAN, setelah terdakwa datang dan terdakwa berdua sempat mengobrol di depan kamarnya membuka pintu kamarnya dan langsung menyimpan sebuah bungkusan kantong kain di lantai kamar, setelah itu terdakwa menyimpan di bawah lemari

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam kamarnya, dimana terdakwa WILDAN sempat membuka bungkusan tersebut untuk melihat shabu yang tersimpan di dalamnya;

----- Bahwa terdakwa RAMLI dalam berkas terpisah bersama terdakwa WILDAN meninggalkan rumah miliknya untuk pergi mendatangi rumah milik IRSHAN terdakwa dalam berkas terpisah di Jalan Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng. Dan setelah terdakwa meninggalkan RAMLI di rumah milik IRSHAN kemudian terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengambil narkotika jenis shabu milik AGUS yang sebelumnya di simpan di dalam kamar milik terdakwa WILDAN untuk dibawa ke rumah milik IRSHAN. Setelah terdakwa tiba di rumah IRSHAN kemudian membawa dan menyimpan di depan terdakwa yang sedang duduk bersama IRSHAN di teras rumah dan pada saat itu mereka bertiga masuk ke dalam rumah tepatnya di bagian dapur dan terdakwa langsung menyimpan dia atas meja, dimana setelah terdakwa membuka bungkusan tersebut berisi narkotika jenis shabu sebanyak 1 bal dengan berat sekitar 50 gram kemudian terdakwa WILDAN memisahkan shabu tersebut menjadi dua paket dengan berat brutto masing-masing pakatnya sekitar 25 gram.;

----- Bahwa terdakwa IRSHAN dalam berkas terpisah kemudian menyimpan sabu tersebut, setelah itu terdakwa RAMLI dalam berkas terpisah bersama terdakwa WILDAN pergi meninggalkan rumah IRSHAN kemudian pada hari minggu pada 02 Juli 2023 pada siang hari terdakwa mengambil sabu sebanyak setengah bal yang sebelumnya dititip di rumah IRSHAN, dimana nantinya sabu tersebut diantar ke pekarangan milik rumah milik SUGIANTO Alias ACO terdakwa dalam berkas terpisah dengan cara dilempar dibuang ke dalam pekarangan milik SUGIANTO Alias ACO pada sore hari menjelang malam, sisanya sabu setengah bal dengan berat brutto sekitar 25 gram masih berada di rumah IRSHAN sambil menunggu perintah dari AGUS (DPO).;

----- Bahwa baru pertama kali terdakwa mengetahui AGUS (DPO) menitipkan sabu ke terdakwa WILDAN kemudian disimpan ke rumah IRSHAN, bahwa selain RAMLI bersama terdakwa dan juga IRSHAN yang mengetahui jika saat itu ada narkotika jenis sabu disimpan di rumah IRSHAN dimana sabu tersebut merupakan milik dari AGUS (DPO), dimana AGUS (DPO) yang menyuruh terdakwa WILDAN untuk menyimpan sabu tersebut di rumah IRSHAN ;

----- Bahwa pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Tim Dirnarkoba Polda Sulteng mendatangi rumah yang terletak di Jl. Anoa Lorong Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng mendapatkan informasi di daerah tersebut terjadi transaksi peredaran sabu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tim Dirnarkoba Polda Sulteng mendapati 3 orang yaitu terdakwa RAMLI DAHLAN, WILDAN dan SUGIANTO Alias ACO terdakwa dalam berkas terpisah sedang berada di ruang tamu dan langsung melakukan pengeledahan serta menemukan 1 paket diduga narkotika jenis sabu di dalam sebuah tas slempang yang di gantung di dinding ruang tamu rumah tersebut. Bahwa menurut terdakwa sabu sebanyak setengah bal dengan berat brutto sekitar 25 gram;

----- Bahwa menurut pengakuan SUGIANTO Alias ACO 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sebanyak setengah bal atau sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di rumah kontrakan SUGIANTO Alias ACO terdakwa dalam berkas terpisah adalah sabu yang dipesan kepada AGUS (DPO) dan pada saat SUGIANTO Alias ACO memesan sabu tersebut menghubungi terdakwa WILDAN dan RAMLI bahwa narkotika jenis sabu yang dibuang atau disimpan seseorang di depan pagar rumah kontrakan SUGIANTO Alias ACO adalah terdakwa, setelah diinterogasi oleh Tim Dirnarkoba Polda Sulteng SUGIANTO Alias ACO memberikan keterangan bahwa awalnya SUGIANTO Alias ACO dihubungi oleh orang yang mengakui bernama kribu dengan tujuan memesan narkotika jenis sabu maka kemudian SUGIANTO Alias ACO menghubungi AGUS untuk memesan sabu tersebut.;

----- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak setengah bal dengan berat bruto sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di dalam rumah milik SUGIANTO Alias ACO adalah milik AGUS dimana narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya sebanyak 1 (satu) bal dengan berat brutto sekitar 50 gram kemudian sabu tersebut dibagi menjadi dua paket dengan berat masing-masing paket sebesar 25 gram, kemudian sisa narkotika jenis sabu sebanyak setengah bal disimpan di rumah IRSHAN, sehingga mengatur cara agar IRSHAN mengantar sisa sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 pada pukul 14.30 Wita beberapa orang mendatangi tempat yang disepakati oleh IRSHAN dan WILDAN untuk bertemu dan mengambil sabu tersebut di Jalan Anoa Lorong perumahan Metro Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng, lalu pada saat itu IRSHAN mengetahui ada petugas kepolisian dan sempat membuang narkotika jenis sabu yang ia bawa dan melarikan diri. Kemudian terdakwa melakukan pengejaran terhadap IRSHAN yang kemudian berhasil diamankan beserta barang bukti narkotika jenis sabu yang dibawa oleh IRSHAN, kemudian terdakwa RAMLI DAHLAN, WILDAN MUZAKIR, SUGIANTO Alias ACO dan IRSHAN dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan hasil laporan analisis pengujian barang bukti secara laboratoris dengan terdakwa atas nama RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI , WILDAN MUZAKIR BIN SAIFURRAHMAN , SUGIANTO BIN AZIZ M. Alias ACO oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan nomor R-PP.01.01.25A.25A5.07.23.1796 tanggal 06 Juli 2023 pemeriksaan terhadap barang sampel uji berisikan kristal bening dengan berat sampel uji sebanyak 0,1014 gram serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Udnang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Serta Berita Acara perhitungan dan penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 pukul 11.30 Wita atas nama RAMLI DAHLAN BIN DJAELANI , WILDAN MUZAKIR BIN SAIFURRAHMAN , SUGIANTO BIN AZIZ M. Alias ACO dari hasil penimbangan didapatkan jumlah berat dari satu paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 24,4107 gram.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika –

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas,

Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi;

1. **Didik Setiawan**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi yang lainnya mengamankan Ramli Dahlan, Wildan Muzakir dan Sugianto Alias Aco yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah kontrakan Sugianto Alias Aco yang beralamat di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pal.



- Bahwa adapun saksi bersama tim mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis Sabu, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan Penyelidikan terhadap tempat dimaksud. Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita saksi bersama tim melakukan penindakan dengan cara langsung mendatangi rumah yang terletak di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan. Saat itu saksi bersama tim mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing bernama Ramli Dahlan, Wildan Muzakir dan Sugianto Alias Aco sedang berda di ruang tamu rumah tempat kejadian dan langsung mereka amankan, saat itu saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu di dalam sebuah tas selempang yang digantung di dinding ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa pengakuan dari ketiga orang tersebut bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari teman saksi Ramli Dahlan Bin Djaelani yakni Terdakwa Sugianto Bin Azis M. Alias Aco dikarenakan teman saksi Ramli Dahlan Bin Djaelani yaitu Terdakwa Sugianto Bin Azis M. Alias Aco yang berada di Pantai Barat meminta tolong untuk dicarikan penjual shabu dan dikarenakan Sugianto Bin Azis M. Alias Aco mempunyai kenalan bernama sdr. Agus (DPO) dan segera menghubungi dan memberitahukan bahwa ada temannya yang mau membeli shabu-shabu dan sdr. Agus (DPO) menjawab "iya bisa tapi nanti malam saya kasihkan" dan shabu tersebut adalah milik Terdakwa Sugianto Bin Azis M. Alias Aco.
- Bahwa barang bukti yang saksi bersama rekan-rekan tim saksi temukan ketika mengamankan Ramli Dahlan, Wildan Muzakir dan Sugianto Alias Aco saat itu berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) bal atau berat brutto sekitar 25 Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1910 warna hitam dengan Nomor IMEI 864372044087136 dengan nomor Simcard 087847650477;



- 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi 4A warna hitam dengan Nomor IMEI 865587043653245 dengan nomor Simcard 082196942061;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau dengan Nomor IMEI 864328055464864 dengan nomor Simcard 082296024931;
- Bahwa Terdakwa maupun teman-temannya yakni saksi Ramli Dahlan, Wildan Muzakir tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kegiatan peredaran narkotika;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
- 2. **Yep Sukardi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi yang lainnya mengamankan Ramli Dahlan, Wildan Muzakir dan Sugianto Alias Aco yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah kontrakan Sugianto Alias Aco yang beralamat di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;
 - Bahwa adapun saksi bersama tim mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis Sabu, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan Penyelidikan terhadap tempat dimaksud. Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita saksi bersama tim melakukan penindakan dengan cara langsung mendatangi rumah yang terletak di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan. Saat itu saksi bersama tim mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing bernama Ramli Dahlan, Wildan Muzakir dan Sugianto Alias Aco sedang berda di ruang tamu rumah tempat kejadian dan langsung mereka amankan, saat itu saksi bersama tim



melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu di dalam sebuah tas selempang yang digantung di dinding ruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa pengakuan dari ketiga orang tersebut bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari teman saksi Ramli Dahlan Bin Djaelani yakni Terdakwa Sugianto Bin Azis M. Alias Aco dikarenakan teman saksi Ramli Dahlan Bin Djaelani yaitu Terdakwa Sugianto Bin Azis M. Alias Aco yang berada di Pantai Barat meminta tolong untuk dicarikan penjual shabu dan dikarenakan Terdakwa Sugianto Bin Azis M. Alias Aco mempunyai kenalan bernama sdr. Agus (DPO) dan segera menghubungi dan memberitahukan bahwa ada temannya yang mau membeli shabu-shabu dan sdr. Agus (DPO) menjawab "iya bisa tapi nanti malam saya kasihkan" dan shabu tersebut adalah milik Sugianto Bin Azis M. Alias Aco.
 - Bahwa barang bukti yang saksi bersama rekan-rekan tim saksi temukan ketika mengamankan Ramli Dahlan, Wildan Muzakir dan SUGIANTO Alias ACO saat itu berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) bal atau berat brutto sekitar 25 Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1910 warna hitam dengan Nomor IMEI 864372044087136 dengan nomor Simcard 087847650477;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi 4A warna hitam dengan Nomor IMEI 865587043653245 dengan nomor Simcard 082196942061;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau dengan Nomor IMEI 864328055464864 dengan nomor Simcard 082296024931.
 - Bahwa Terdakwa maupun teman-temannya yakni saksi Ramli Dahlan, Wildan Muzakir tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kegiatan peredaran narkotika;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
3. **Kadek Roi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi yang lainnya mengamankan Ramli Dahlan, Wildan Muzakir dan Sugianto Alias Aco yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah kontrakan Sugianto Alias Aco yang beralamat di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa adapun saksi bersama tim mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng sering terjadi peredaran gelap Narkoba jenis Sabu, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan Penyelidikan terhadap tempat dimaksud. Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita saksi bersama tim melakukan penindakan dengan cara langsung mendatangi rumah yang terletak di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan. Saat itu saksi bersama tim mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing bernama Ramli Dahlan, Wildan Muzakir dan Sugianto Alias Aco sedang berda di ruang tamu rumah tempat kejadian dan langsung mereka amankan, saat itu saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sabu di dalam sebuah tas selempang yang digantung di dinding ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa pengakuan dari ketiga orang tersebut bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis Sabu tersebut berasal dari teman saksi Ramli Dahlan Bin Djaelani yakni Sugianto Bin Azis M. Alias Aco dikarenakan teman saksi Ramli Dahlan Bin Djaelani yaitu Sugianto Bin Azis M. Alias Aco yang berada di Pantai Barat meminta tolong untuk dicarikan penjual shabu dan dikarenakan Sugianto Bin Azis M. Alias Aco mempunyai kenalan bernama sdr. Agus (DPO) dan segera menghubungi dan memberitahukan bahwa ada temannya yang mau membeli shabu-shabu dan sdr. Agus (DPO) menjawab "iya bisa tapi nanti malam saya kasihkan" dan shabu tersebut adalah milik Terdakwa Sugianto Bin Azis M. Alias Aco;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pal.



- Bahwa barang bukti yang saksi bersama rekan-rekan tim saksi temukan ketika mengamankan Ramli Dahlan, Wildan Muzakir dan SUGIANTO Alias ACO saat itu berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sebanyak ½ (setengah) bal atau berat brutto sekitar 25 Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1910 warna hitam dengan Nomor IMEI 864372044087136 dengan nomor Simcard 087847650477;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi 4A warna hitam dengan Nomor IMEI 865587043653245 dengan nomor Simcard 082196942061;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau dengan Nomor IMEI 864328055464864 dengan nomor Simcard 082296024931;
- Bahwa Terdakwa maupun teman-temannya yakni saksi Ramli Dahlan, Wildan Muzakir tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kegiatan peredaran narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. **Ramli Dahlan Bin Djaelani**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa sebelum saksi ditangkap, sore harinya itu saksi singgah kerumah terdakwa Wildan Muzakir Bin Saifurrahman untuk mengajak pergi menonton pertarungan ayam yang berlokasi di Tatanga, setelah selesai menonton di Tatanga, saksi dan terdakwa Wildan Muzakir Bin Saifurrahman membawa kendaraan secara sendiri-sendiri menuju ke Anoa dengan tujuan untuk melihat ayam di rumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco, akan tetapi keduanya singgah terlebih dahulu dirumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icing dikarenakan rumah



antara saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco dan saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang berdekatan;

- Bahwa sesampainya saksi di rumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang, saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang sedang asyik duduk-duduk diteras rumahnya, kemudian kami bertiga asyik mengobrol tiba-tiba Handphone saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman berbunyi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menelpon saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman dan kemudian saksi Wildan Muzakir Bin Saifurrahman keluar dari mengobrol antara ketiganya untuk mengangkat telepon tersebut, kemudian selang beberapa menit kemudian terdakwa Wildan Muzakir Bin Saifurrahman balik lagi untuk melanjutkan obrolan antara ketiganya dan kemudian saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang mengajak kedapur untuk makan, dan kemudian saat sementara makan saksi melihat terdakwa Wildan Muzakir Bin Saifurrahman menaruh shabu didalam panci didapur milik saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang. Setelah habis makan saksi dan terdakwa Wildan Muzakir Bin Saifurrahman pamit ke saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang mau menuju ke rumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco untuk melihat ayam, belum sampainya saksi dan terdakwa Wildan Muzakir Bin Saifurrahman menuju kerumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco kami berdua diamankan anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Sugianto Bin Azis M. Alias Aco, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ditangkap Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap, pada siang harinya ada teman saksi dari pantai barat datang ke Kota Palu untuk membeli shabu-shabu kemudian teman saksi setelah tiba singgah di rumah saksi dan bertanya kepada saksi dimana dirinya bisa mendapatkan atau

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pal.



membeli shabu tersebut, dikarenakan saksi mempunyai kenalan bernama sdr. Agus (DPO), saksi menghubungi sdr. Agus (DPO) tersebut untuk memberitahukan bahwa ada teman saksi yang mau membeli shabu-shabu dan sdr. Agus (DPO) menjawab “iya bisa tapi nanti malam saya kasihkan”;

- Bahwa setelah itu sdr. Agus (DPO) menyuruh anak buahnya yang saksi tidak mengetahui namanya ataupun mengenal orangnya untuk mengantar pesanan shabu tersebut kepada saksi melalui terdakwa Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman, kemudian terdakwa Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman membawa shabu tersebut ke rumah saksi dan melempar shabu tersebut dipekarangan rumah saksi dan setelah itu shabu tersebut diambil oleh saksi kemudian terdakwa Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman dan terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani masuk ke rumah saksi setelah terdakwa Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman dan terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani masuk ke rumah saksi tiba-tiba tim dari Ditresnarkoba Polda Sulteng masuk ke dalam rumah saksi kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan shabu-shabu didalam tas saksi kemudian saksi beserta terdakwa Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman dan Ramli Dahlan Bin Djaelani diamankan oleh tiba tim dari Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk diinterogasi lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

6. Irshan Bin Muh. Idrus Alias Ichang, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa sebelum saksi ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng, awalnya selepas waktu Shalat Isya, saksi sedang duduk-duduk sambil bercerita bersama dengan Terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani dan terdakwa Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman, tiba-tiba Handphone terdakwa Wildan Muzakir Bin Saifurahman berbunyi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pal.



kemudian terdakwa Wildan Muzakir Bin Saifurahman mengangkat teleponnya dan pergi sejenak dari bercerita diantara ketiganya kemudian setelah menerima telepon tersebut saksi kembali balik bercerita, kemudian saksi mengajak makan Terdakwa Ramli Dahlan Bin Djaelani dan terdakwa Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman didapur, sesampainya didapur saksi Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman pamit kepada saksi sambil menaruh shabu yang dibawanya didalam celana dalamnya serta berkata kepada saksi "saya titip saya taruh disini dulu habis makan saya ambe ulang, nanti habis makan saya ambil lagi" setelah selesai saksi makan, saksipun tidak ingat lagi jikalau ada shabu-shabu yang diletakan dipanci oleh Ramli Dahlan Bin Djaelani.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 wita terdakwa Wildan Muzakir Bn Saifurahman menelpon saksi untuk meminta tolong kepada saksi membawakan Bensin di Lorong Pemuda Pancasila, sesampainya saksi ditempat tersebut saksi langsung ditangkap dan diamankan oleh Pihak Ditresnarkoba Polda Sulteng, setelah saksi ditangkap, saksi baru mengetahui jikalau telepon yang tadi merupakan permintaan dari Pihak Ditresbarkoba Polda Sulteng dikarenakan terdakwa Wildan Muzakir Bin Saifurahman, saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco dan Ramli Dahlan Bin Djaelani terlebih dahulu diamankan, dan saksi ditelpon agar saksi datang dan diamankan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari sdr. Agus (DPO) melalui anak buahnya yang saksi tidak mengetahui namanya ataupun mengenal orangnnya untuk mengantar pesanan shabu tersebut kepada Terdakwa yang terbagi atas 2 (dua) bungkus yang diarahkan untuk diantarkan dengan cara Terdakwa lempar dari luar pagar dan diisi didalam



bungkusan rokok di rumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco serta 1 (satu) paketnya lagi Terdakwa simpan didalam celana dalamnya dan membawanya kerumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang, setelah itu sesampainya lagi Terdakwa dirumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang saksi mendapati saksi Ramli Dahlan Bin Djaelani dan saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang masih duduk diteras rumah, kemudian saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang mengajak makan Terdakwa didapur, akan tetapi dikarenakan Terdakwa merasa risih Terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari celana dalamnya dan menaruhnya dipanci dapur rumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang dengan mengatakan "saya titip saya taruh disini dulu habis makan saya ambe ulang" dan dilihat oleh saksi Ramli Dahlan Bin Djaelani dan saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang, setelah saksi habis makan Terdakwa lupa untuk mengambil shabu yang ditaruhnya dipanci tersebut untuk dibawa kembali nanti setelah saksi berada dirumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco baru mengingat barang tersebut, kemudian Terdakwa kembali menuju kerumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang, akan tetapi Terdakwa belum sampai untuk mengambil barang tersebut, Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Palu nomor R-PP.01.01.25A.25A5.07.23.1796 tanggal 06 Juli 2023 pemeriksaan terhadap barang sampel uji berisikan kristal bening dengan berat sampel uji sebanyak 0,1014 gram serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir);
- Berita Acara perhitungan dan penimbangan barang bukti atas nama tanggal 5 Juli 2023 dari hasil penimbangan didapatkan jumlah berat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 24,4107 gram.(terlampir);

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A4 warna hitam dengan nomor IMEI 082196942061;

Kesemua barang bukti tersebut telah sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Dirnarkoba Polda Sulteng pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah.karena terkait peredaran narkotika jenis sabu-sabu,
- Bahwa penangkapan tersebut, berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut terjadi transaksi peredaran sabu, sehingga atas informasi tersebut Tim Dirnarkoba Polda Sulteng Sulteng mendatangi rumah yang terletak di Jl. Anoa Lorong Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng dan saat itu Tim Dirnarkoba Polda Sulteng mendapati 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa bersama saksi Ramli Dahlan Bin Djaelani, saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco sedang berada di ruang tamu dan langsung melakukan pengeledahan serta menemukan 1 paket diduga narkotika jenis sabu di dalam sebuah tas slempang yang di gantung di dinding ruang tamu rumah tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco , 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sebanyak setengah bal atau sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di rumah kontrakan saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco adalah sabu yang dipesan saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco kepada Agus (DPO) dan pada saat saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco memesan sabu tersebut menghubungi Terdakwa dan saksi Ramli Dahlan Bin Djaelani;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi oleh Tim Dimarkoba Polda Sulteng saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco mengauai bahwa awalnya saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco dihubungi oleh orang yang mengakui bernama Kribo dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu maka kemudian saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco menghubungi Agus untuk memesan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu yang menerima sabu pesanan saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco sebelumnya dari sdr. Agus (DPO) melalui anak buahnya yang Terdakwa tidak mengetahui namanya ataupun mengenal orangnya untuk mengantarkan pesanan sabu tersebut kepada Terdakwa yang terbagi atas 2 (dua) bungkus yang diarahkan untuk diantarkan dengan cara Terdakwa lempar dari luar pagar dan diisi didalam bungkus rokok di rumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco serta 1 (satu) paketnya lagi Terdakwa simpan didalam celana dalamnya dan membawanya kerumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang dan disimpan Terdakwa dalam panci didapur saksi Irshan Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak setengah bal dengan berat bruto sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di dalam rumah milik saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco adalah milik Agud dimana narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya sebanyak 1 (satu) bal dengan berat brutto sekitar 50 gram kemudian sabu tersebut dibagi menjadi dua paket dengan berat masing-masing paket sebesar 25 gram, kemudian sisa narkoba jenis sabu sebanyak setengah bal disimpan di rumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang, sehingga mengatur cara agar saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang mengantar sisa sabu tersebut pada hari selasa tanggal 4 Juli 2023 pada pukul 14.30 Wita beberapa orang mendatangi tempat yang disepakati oleh saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang dan Terdakwa dan saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco untuk bertemu dan mengambil sabu tersebut di Jalan Anoa Lorong perumahan Metro Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng, lalu pada saat itu Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang mengetahui ada petugas kepolisian hendak elarikan diri namun kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, saksi Ramli Dahlan Bin Djaelani, saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang dan saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco beserta barang bukti narkoba jenis sabu yang dibawa mereka;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan analisis pengujian barang bukti secara laboratoris dengan Terdakwa atas nama Ramli Dahlan Bin Djaelani , Wildan Muzakir Bin Saifurrahman , Sugianto Bin Aziz M. Alias Aco oleh Balai

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan nomor R-PP.01.01.25A.25A5.07.23.1796 tanggal 6 Juli 2023 pemeriksaan terhadap barang sampel uji berisikan kristal bening dengan berat sampel uji sebanyak 0,1014 gram serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Udnang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Serta Berita Acara perhitungan dan penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 pukul 11.30 Wita atas nama Ramli Dahlan Bin Djaelani, Wildan Muzakir Bin Saifurrahman , Sugianto Bin Aziz M. Alias Aco dari hasil penimbangan didapatkan jumlah berat dari satu paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 24,4107 gram.;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pal.



dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

2. Dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error In Persona*) dan Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tanpa memiliki hak baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, Peredaran Narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang RI. Nomor 339 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika harus ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilengkapi dokumen yang sah, dan tanpa izin atau dokumen yang sah, maka setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan peredaran adalah tidak berhak/ tidak berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "metamfetamina" atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika" termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Dirnarkoba Polda Sulteng pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Anoa Lrg. Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, karena terkait peredaran narkoba jenis sabu-sabu,
- Bahwa penangkapan tersebut, berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut terjadi transaksi peredaran sabu, sehingga atas informasi tersebut Tim Dirnarkoba Polda Sulteng Sulteng mendatangi rumah yang terletak di Jl. Anoa Lorong Pemuda Pancasila Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng dan saat itu Tim Dirnarkoba Polda Sulteng mendapati 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa bersama saksi Ramli Dahlan Bin Djaelani, saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco sedang berada di ruang tamu dan langsung melakukan pengeledahan serta menemukan 1 paket diduga narkoba jenis sabu di dalam sebuah tas slempang yang di gantung di dinding ruang tamu rumah tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco , 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebanyak setengah bal atau sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di rumah kontrakan saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco adalah sabu yang dipesan saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco kepada Agus (DPO) dan pada saat saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco memesan sabu tersebut menghubungi Terdakwa dan saksi Ramli Dahlan Bin Djaelani;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Tim Dirnarkoba Polda Sulteng saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco mengauai bahwa awalnya saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco dihubungi oleh orang yang mengakui bernama Kribo dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu maka kemudian saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco menghubungi Agus untuk memesan sabu tersebut:
- Bahwa Terdakwa saat itu yang menerima sabu pesanan saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco sebelumnya dari sdr. Agus (DPO) melalui anak buahnya yang Terdakwa tidak mengetahui namanya ataupun mengenal orangnya untuk mengantar pesanan sabu tersebut kepada Terdakwa yang terbagi atas 2 (dua) bungkus yang diarahkan untuk diantarkan dengan cara Terdakwa lempar dari luar pagar dan diisi didalam bungkus rokok di rumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco serta 1 (satu) paketnya lagi Terdakwa simpan didalam celana dalamnya dan membawanya kerumah



saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icing dan disimpan Terdakwa dalam panci didapur saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icing;

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak setengah bal dengan berat bruto sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di dalam rumah milik saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco adalah milik Agud dimana narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya sebanyak 1 (satu) bal dengan berat brutto sekitar 50 gram kemudian sabu tersebut dibagi menjadi dua paket dengan berat masing-masing paket sebesar 25 gram, kemudian sisa narkoba jenis sabu sebanyak setengah bal disimpan di rumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icing, sehingga mengatur cara agar saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icing mengantar sisa sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 pada pukul 14.30 Wita beberapa orang mendatangi tempat yang disepakati oleh saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icing dan Terdakwa dan saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco untuk bertemu dan mengambil sabu tersebut di Jalan Anoa Lorong perumahan Metro Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng, lalu pada saat itu Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icing mengetahui ada petugas kepolisian hendak elarikan diri namun kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, saksi Ramli Dahlan Bin Djaelani, saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Icing dan saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco beserta barang bukti narkoba jenis sabu yang dibawa mereka;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan analisis pengujian barang bukti secara laboratoris dengan Terdakwa atas nama Ramli Dahlan Bin Djaelani, Wildan Muzakir Bin Saifurrahman, Sugianto Bin Aziz M. Alias Aco oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan nomor R-PP.01.01.25A.25A5.07.23.1796 tanggal 6 Juli 2023 pemeriksaan terhadap barang sampel uji berisikan kristal bening dengan berat sampel uji sebanyak 0,1014 gram serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba jenis shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Serta Berita Acara perhitungan dan penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 pukul 11.30 Wita atas nama Ramli Dahlan Bin Djaelani, Wildan Muzakir Bin Saifurrahman, Sugianto Bin Aziz M. Alias Aco dari hasil penimbangan didapatkan jumlah



berat dari satu paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 24,4107 gram.:-

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana fakta persidangan hal mana Terdakwa saat itu yang menerima sabu pesanan saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco sebelumnya dari sdr. Agus (DPO) melalui anak buahnya yang Terdakwa tidak mengetahui namanya ataupun mengenal orangnya untuk mengantarkan pesanan sabu tersebut kepada Terdakwa yang terbagi atas 2 (dua) bungkus yang diarahkan untuk diantarkan dengan cara Terdakwa lempar dari luar pagar dan diisi didalam bungkus rokok di rumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco serta 1 (satu) pakatnya lagi Terdakwa simpan didalam celana dalamnya dan membawanya kerumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Ichang dan disimpan Terdakwa dalam panci didapur saksi Irshan Irshan Bin Muh. Idrus Alias Ichang;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;,” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerangkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultan, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “*percobaan*” menurut arti sehari-hari, yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu,*

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Pal.



- b. *Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan*
- c. *Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa hal mana Terdakwa saat itu yang menerima sabu pesanan saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco sebelumnya dari sdr. Agus (DPO) melalui anak buahnya yang Terdakwa tidak mengetahui namanya ataupun mengenal orangnya untuk mengantar pesanan sabu tersebut kepada Terdakwa yang terbagi atas 2 (dua) bungkus yang diarahkan untuk diantarkan dengan cara Terdakwa lempar dari luar pagar dan diisi didalam bungkus rokok di rumah saksi Sugianto Bin Azis M. Alias Aco serta 1 (satu) pakatnya lagi Terdakwa simpan didalam celana dalamnya dan membawanya kerumah saksi Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang dan disimpan Terdakwa dalam panci didapur saksi Irshan Irshan Bin Muh. Idrus Alias Iclang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 339 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 339 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan



sebagaimana dalam amar putusan ini namun apabila ketentuan denda tersebut tidak dapat dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A4 warna hitam dengan nomor IMEI 082196942061;

Adalah barang/sarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa maka untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Wildan Muzakir Bin Saifur Rahman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A4 warna hitam dengan nomor IMEI 082196942061;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, **Chairil Anwar, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sugiyanto, S.H., M.H.**, dan **Mahir Sikki ZA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh **A Satya Adhi Cipta, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.



Mahir Sikki ZA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H.